

Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Review Hasil Pemilihan Penyedia dalam Pengadaan Barang atau Jasa oleh Pejabat Pembuat Komitmen

Elsha Ersanda¹, Ahmad Rustan², Irwansyah³, Wahyudi Umar⁴

¹ Universitas Muhammadiyah Kendari, Indonesia; elshaersanda@gmail.com

² Universitas Muhammadiyah Kendari, Indonesia; ahmad.rustan@umkendari.ac.id

³ Universitas Muhammadiyah Kendari, Indonesia; irwansyah@umkendari.ac.id

⁴ Universitas Muhammadiyah Kendari, Indonesia; wahyudi.umar@umkendari.ac.id

Received: 05/07/2023

Revised: 14/09/2023

Accepted: 10/10/2023

Abstract

The role of the Commitment Making Officer (PPK) is very important to ensure procurement objectives are achieved by reviewing the results of the selection of government procurement of goods and services so that the entire procurement process is carried out transparently, fairly and in accordance with applicable regulations. This research aims to analyze whether the process of reviewing election results in procurement process No. 15117081 carried out by PPK Southeast Sulawesi has complied with the principles of transparency, accountability and fairness in selecting tender winners based on LKPP Regulation No. 12 of 2021. The research method used is a legal research method with a statutory approach and case study. The results of the research show that the implementation of the review by the PPK in the aquo case is not in accordance with the provisions of LKPP regulation No.12 of 2021. The review should be carried out by the PPK only based on the Minutes of Election Results (BAHP) documents received, not providing field evidence or clarification to participants or other parties. The implication of these findings is that there is a potential violation of the principles of government procurement of goods and services which must be carried out transparently, fairly and in accordance with regulations.

Keywords

Validity; Commitment Making Officer; Reviews

Corresponding Author

Ahmad Rustan

Universitas Muhammadiyah Kendari, Indonesia; ahmad.rustan@umkendari.com

1. PENDAHULUAN

Pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat menjadi alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan memberikan kontrak kepada perusahaan lokal atau internasional, pemerintah dapat mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja. Pengadaan Barang/Jasa pemerintah (PBJ) juga terkait dengan peningkatan kualitas layanan publik. Pengadaan harus menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas tinggi, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur bahwa tujuan



pengadaan adalah menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan penyedia. Melalui PBJ diharapkan dapat meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sehingga tercipta pemerataan ekonomi nasional.

Proses PBJ melibatkan berbagai pihak, termasuk pejabat pembuat komitmen yang bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan tender dilakukan dengan profesional dan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku (Mahardhika, 2021). Dalam praktiknya, seringkali ditemukan sejumlah kecurangan dalam proses PBJ yang pada umumnya melibatkan antara Kelompok Kerja Pengadaan (Pokja), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan penyedia.

Salah satu tahapan proses PBJ yang krusial terjadinya kecurangan adalah tahapan pelaksanaan review hasil pemilihan tender yang dilakukan oleh PPK yang dapat mempengaruhi keabsahan proses tersebut (Almahdali et al., 2022). Beberapa masalah yang mungkin muncul antara lain terkait kewenangan, transparansi, integritas, adil, dan efisien dalam proses tender, potensi kepentingan pribadi atau konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi keputusan, serta potensi tindakan korupsi yang dapat merugikan keuangan negara (Zakky Ustmani, Ahmad Habibie Rachman, Adhek Inarania Salsabila, Arbi Mahmuda Harahap, 2023).

Meskipun ketentuan tentang PBJ termasuk ketentuan tentang pelaksanaan review hasil pemilihan telah diatur dengan ketat dalam peraturan perundang-undangan (Peraturan LKPP No. 12/2021), terdapat beberapa celah atau research gap dalam pelaksanaannya. Penelitian sebelumnya mungkin telah mengidentifikasi beberapa isu terkait pengadaan barang dan jasa secara umum seperti Analisis Pelaksanaan dan system Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Albab, 2020) (Faisal et al., 2017) (Susanti & Murniati, 2018), Analisis Permasalahan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa (Lestyowati, 2018), dan Analisis faktor-faktor penghambat dalam pengadaan barang dan jasa (Tampanatu et al., 2018). Pada penelitian ini memberikan perspektif yang berbeda dari penelitian sebelumnya yang secara khusus menyoroti keabsahan review hasil pemilihan oleh PPK.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan pengetahuan atau novelty terkait keabsahan pelaksanaan review hasil pemilihan tender oleh PPK terkait pengadaan makanan dan minuman pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2022 senilai 4,7 milyar rupiah. Pokja menetapkan CV. Pelangi sebagai pemenang tender, namun setelah PPK melakukan review hasil pengadaan dengan cara melakukan pemeriksaan lapangan CV. Pelangi dianggap tidak memenuhi syarat sehingga digugurkan dan selanjutnya menetapkan CV Tri Putri Mandiri sebagai pemenang berkontrak. Novelty dari penelitian ini yakni pada analisis mendalam

terkait keabsahan pelaksanaan review hasil pemilihan tender oleh pejabat pembuat akta yang mencakup aspek kewenangan, transparansi, integritas, dan efisiensi dalam pelaksanaan proses tender.

Dengan melakukan penelitian yang mencakup latar belakang suatu masalah, research gap, dan novelty seperti di atas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pemahaman terkait keabsahan, kualitas dan kewenangan dalam pelaksanaan review hasil pemilihan tender pengadaan makanan dan minuman, serta memberikan masukan bagi pihak terkait dalam pengambilan keputusan terkait pengadaan barang dan jasa di masa mendatang.

2. METODE

Jenis penelitian ini melibatkan penggunaan hukum sebagai norma fundamental, yang dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal atau normatif. Ini berfokus pada sistem norma, termasuk prinsip, norma, dan undang-undang yang terkait dengan situasi saat ini (Rustan, Hsieh, & Umar, 2021). Penelitian akan dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang yang mengandalkan peraturan perundang-undangan sebagai landasannya (Sung & Umar, 2021). Sumber data yang digunakan terdiri dari buku, jurnal, dan dokumen hukum lain yang relevan (Zakaria & Umar, 2020).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Proses Review Berdasarkan LKPP No. 12 tahun 2021

Review PBJ didefinisikan sebagai penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan pengadaan barang/jasa untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. Tujuan review PBJ adalah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa suatu kegiatan pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan (Lampiran IV Peraturan BPKP RI No. 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengawasan Intern Atas Pengadaan Barang/Jasa).

Sebelum menetapkan SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa) dalam proses pengadaan barang dan jasa, PPK wajib meninjau laporan hasil seleksi penyedia sesuai dengan Peraturan Nomor 12 Tahun 2021 dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang memberikan pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah (Musa, 2015). PPK dengan cermat menilai laporan hasil seleksi penyedia yang diberikan oleh Kelompok Kerja Seleksi/Pejabat Pengadaan untuk memverifikasi kriteria tertentu, sebagai berikut (Lampiran I Peraturan LKPP No.12 Tahun 2021):

- a. Bahwa proses pemilihan Penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan;
- b. bahwa pemenang pemilihan/calon Penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak.

Berdasarkan hasil review, PPK memutuskan untuk menerima atau menolak hasil pemilihan Penyedia tersebut. Apabila PPK menerima hasil pemilihan Penyedia, dilanjutkan dengan Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) (Milanie, 2021). Dalam hal tidak menyetujui hasil pemilihan Penyedia, maka PPK menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan disertai dengan alasan dan bukti. Selanjutnya, PPK dan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan pendapat atas hasil pemilihan Penyedia (Rakhman, 2021). Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan (Agus, 2018).

Dalam proses perencanaan Pengadaan Barang/Jasa, PPK melakukan review terhadap spesifikasi teknis/KAK yang telah disusun. Review dilakukan berdasarkan data dan informasi terkini mengenai ketersediaan barang/jasa di pasar, termasuk harga, pelaku usaha, dan alternatif barang/jasa sejenis. Dalam melakukan review, PPK perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang mengacu pada daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri, pemenuhan Standar Nasional Indonesia (SNI), produk dari usaha mikro, kecil, dan koperasi hasil produksi dalam negeri, serta produk yang ramah lingkungan (Tangilomban & Mauliana, 2022).

Jika barang/jasa yang dibutuhkan tidak tersedia di pasar, PPK akan mengusulkan alternatif spesifikasi teknis/KAK untuk mendapatkan persetujuan dari PA/KPA (Point B.1.2). PPK juga dapat membentuk tim ahli atau menugaskan tenaga ahli untuk membantu dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK yang sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang ada (Pasal 11).

Setelah melakukan review dan mendapatkan persetujuan dari PA/KPA, PPK menetapkan spesifikasi teknis/KAK yang telah disepakati (Point B.1.3). Penetapan spesifikasi teknis/KAK tersebut kemudian dicantumkan dalam Dokumen Spesifikasi Teknis/KAK. Dokumen tersebut berisi rincian dan detail tentang spesifikasi barang/jasa yang akan diadakan dalam proses pengadaan, sehingga memastikan bahwa pelaksanaan pengadaan akan sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya.

3.2 *Gambaran Singkat Case Aquo*

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2022 mengalokasikan anggaran untuk Pengadaan Makanan dan Minuman Kegiatan Diklatpim Tingkat III, Diklatpim Tingkat IV, Pelatihan Dasar PNS Golongan III, dan Golongan II (Dana DPA dan Kontribusi) dengan kode tender 15117081. Tender ini diselenggarakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 25 Biro Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Metode pengadaan yang digunakan adalah Tender Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur

dengan pagu senilai Rp 4.700.600.000,00 dan HPS senilai Rp. 4.676.328.720,00. (LPSE Sulawesi Tenggara, 2022).

Terdapat 3 (tiga) perusahaan yang mengajukan dokumen penawaran, yakni PT Maharani Pangan Sejahtera, CV Pelangi, dan CV Tri Putri Mandiri. Pada tanggal 16 Maret 2022, Pokja Pemilihan 25 menetapkan CV Tri Putri Mandiri sebagai pemenang tender, dan CV Pelangi dan PT Maharani Pangan Sejahtera digugurkan karena surat izin layak higienis sanitasi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko.

Pada tanggal 21 Maret 2022, CV Pelangi mengirimkan surat sanggahan kepada Pokja Pemilihan 25, menyatakan bahwa Pokja keliru dalam menggugurkan CV Pelangi karena surat izin layak higienis masih berlaku hingga tanggal 29 Desember 2023. Kemudian, pada tanggal 24 Maret 2022, Pokja Pemilihan 25 memberikan jawaban atas sanggahan CV Pelangi dan menetapkan tender 15117081 gagal serta perlu dilakukan evaluasi ulang. Pada tanggal 28 Maret 2022, Pokja Pemilihan 25 mengeluarkan Berita Acara Hasil Pemilihan yang menetapkan CV Pelangi sebagai Pemenang Tender (Pena Kendari, 2022) dan CV Tri Putri Mandiri sebagai Pemenang Cadangan.

Pada tanggal 5 April 2022 PPK melakukan review dengan cara melakukan pembuktian lapangan, klarifikasi personil kepada peserta dengan memeriksa secara fisik seluruh peralatan yang akan digunakan oleh CV Pelangi sesuai dengan dokumen penawaran. Selanjutnya, pada tanggal 12 April 2022, Kepala BPSDM Provinsi Sulawesi Tenggara mengeluarkan Berita Acara Review Laporan Hasil Pemilihan yang menyatakan CV Pelangi tidak memenuhi kriteria kemampuan peralatan dan kemampuan personel manajerial. Pada tanggal 13 April 2022, Kepala BPSDM Provinsi Sulawesi Tenggara mengeluarkan Surat Review Laporan Hasil Pemilihan Penyedia yang menyatakan bahwa CV Pelangi tidak memenuhi ketentuan untuk melaksanakan kontrak karena dokumen penawaran tidak sesuai dengan fakta di lapangan dan personel manajerial tidak dapat dihadirkan. Selanjutnya CV Tri Putri Mandiri ditetapkan sebagai pemenang tender dan berkontrak.

3.3 Analisis Keabsahan Review Hasil Pemilihan Tender oleh Pejabat Pembuat Komitmen pada Case Aquo

Pengadaan Barang/Jasa merupakan kegiatan yang dimulai dari tahapan identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan dari penyedia berdasarkan kontrak. Adapun tahapan pengadaan sebagaimana gambar dibawah ini (Rustan, A. & Djatmiati, T. S., 2022)

Gambar 1. Tahapan Pengadaan Barang/Jasa



Dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa tentu tidak terlepas dari para pihak yang mendukung dan terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Para pihak yang terkait dalam penyelenggara pengadaan barang/jasa terdiri dari Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan), Agen Pengadaan, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), Penyelenggara Swakelola dan Penyedia Barang/Jasa. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mendefinisikan PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah (Kristiani, 2020). Dengan demikian, PPK memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai penanggung jawab dalam proses PBJ. Oleh karenanya, PPK dalam keadaan tertentu dapat menolak penetapan pemenang tender yang telah ditetapkan oleh Pokja Pengadaan dengan tidak menerbitkan SPPBJ setelah melakukan review hasil pemilihan.

Berdasarkan Lampiran Perlem No. 12 Tahun 2021 pada angka 7.1 dan Dokumen Pemilihan (Dokumen *case aquo*) No. 02/P.25/BPSDM/PMM-DIKLAT/2022 pada BAB III IKP Huruf H angka 36 menjelaskan Penunjukan Penyedia mengatur bahwa: Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum menetapkan SPPBJ melakukan review atas Laporan Hasil Pemilihan Penyedia dari Pokja Pemilihan untuk memastikan:

- a. bahwa proses pemilihan Penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan;
- b. bahwa pemenang pemilihan/calon Penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak

Berdasarkan ketentuan tersebut, PPK memiliki kewewenangan untuk melakukan review terhadap hasil pemilihan penyedia berdasarkan Berita Acara Laporan Hasil Pemilihan Penyedia dari Pokja Pemilihan. Hasil tinjauan tersebut akan menentukan apakah Pejabat Penandatangan Kontrak akan menerima atau menolak hasil pemilihan penyedia. Jika PPK setuju dengan hasil pemilihan, maka PPK akan mengeluarkan Surat Perintah Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ). Namun, jika PPK tidak setuju,

maka PPK harus memberikan penolakan kepada Pokja dengan alasan dan bukti yang mendukung penolakan tersebut.

Perlu diketahui bahwa dasar penerbitan SPPBJ adalah Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP). Oleh karena itu, penting bagi PPK untuk memiliki pemahaman menyeluruh tentang seluruh proses lelang/seleksi dan kriteria apa yang dievaluasi panitia, serta potensi kelemahannya. Selain itu, ketika meninjau Berita Acara Hasil Lelang (BAHP) untuk memeriksa dan memverifikasi hasil kerja panitia, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan, antara lain sebagai berikut (Perbendaharaan, 2017):

- a. Proses pemilihan: Dalam konteks ini, mengevaluasi bahwa tahapan-tahapan pemilihan yang dilakukan oleh Pokja telah sesuai dengan peraturan yang diatur baik melalui Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Lembaga (Perlem), maupun dokumen pemilihan yang telah ditetapkan.
- b. Kemampuan dalam melaksanakan kontrak akan dinilai melalui tiga hal berikut:

- 1) Dokumen penawaran administrasi:

- Surat penawaran yang sesuai dengan Standar Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
- Jaminan penawaran jika diwajibkan.
- Surat perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) jika peserta berbentuk KSO.

- 2) Dokumen penawaran teknis:

- Metode pelaksanaan pekerjaan untuk kualifikasi usaha besar.
- Daftar peralatan utama yang akan digunakan.
- Daftar personil manajerial yang terlibat dalam pelaksanaan kontrak.
- Daftar pekerjaan yang akan disubkontrakkan, jika diminta.
- Rencana keselamatan konstruksi (RKK) untuk pekerjaan konstruksi.
- Dokumen lain yang mungkin diminta sesuai persyaratan.

- 3) Dokumen penawaran harga:

- Penawaran harga yang lebih dari 80% dari perkiraan harga kontrak.
- Penawaran harga yang kurang dari 80% dari perkiraan harga kontrak.

Dalam proses review, PPK tidak berperan sebagai Pokja Pemilihan yang dimana memiliki kewenang mereview dokumen persiapan pengadaan (Wahyu Riyanto, 2022). Review dilakukan oleh PPK hanya berdasarkan dokumen Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) yang diterima, tanpa melibatkan klarifikasi, verifikasi, atau pembuktian kepada peserta atau pihak lain (Ahmaddien, 2021). Dalam hal ini, PPK hanya mengandalkan informasi yang terdapat dalam BAHP untuk melakukan penilaian dan evaluasi terhadap hasil pemilihan yang telah dilakukan oleh Pokja. Contoh hal-hal yang direview oleh PPK adalah sebagai berikut (Perbendaharaan, 2017):

a. Peralatan Utama:

PPK akan mengevaluasi apakah Pokja Pemilihan telah melakukan klarifikasi kepada calon penyedia yang ditetapkan sebagai pemenang, mengenai kesesuaian peralatan yang ditawarkan dengan apa yang tercantum dalam dokumen penawaran serta bukti fisiknya. Jika terdapat informasi bahwa ada potensi pemberi sewa yang tidak pernah membuat perjanjian sewa terkait peralatan, maka PPK akan memeriksa apakah Pokja Pemilihan sudah melakukan klarifikasi terkait hal tersebut dalam BAHP. Jika klarifikasi telah dilakukan, PPK akan mengacu pada ketentuan pelanggaran Instruksi Kepala Perusahaan (IKP) atas keterangan yang tidak benar. Namun, jika Pokja Pemilihan tidak melakukan klarifikasi, PPK akan menemukan bukti adanya penyimpangan dan akhirnya menolak BAHP dari Pokja Pemilihan secara tertulis.

b. Tenaga Personil:

PPK juga akan mengevaluasi apakah Pokja Pemilihan telah melakukan pembuktian atau klarifikasi terhadap dokumen pengalaman yang dimiliki oleh tenaga personil yang terlibat. Misalnya, PPK akan mencari berita acara klarifikasi personil untuk memastikan apakah proses klarifikasi telah dilakukan atau tidak. Jika PPK menemukan bahwa tidak ada berita acara klarifikasi personil, hal ini akan menjadi alasan bagi PPK untuk menolak hasil pemilihan dari Pokja Pemilihan, karena proses klarifikasi yang seharusnya dilaksanakan tidak terdokumentasi atau tidak dilaksanakan dengan baik.

Dengan demikian, keputusan PPK untuk menerima atau menolak hasil pemilihan hanya didasarkan pada BAHP. Namun dalam *case aquo*, PPK dalam pelaksanaan review tidak sesuai dengan tata cara review sebagaimana yang tertuang pada Point 7.1 lampiran 1 peraturan LKPP No. 12/2021. Dalam proses PBJ khususnya setelah Pokja menetapkan pemenang tender, PPK dapat menolak untuk menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat dengan penetapan pemenang yang ditetapkan oleh Pokja Pengadaan. Penolakan dalam menerbitkan SPBBJ oleh Pokja dilakukan apabila:

- a. Dalam Dokumen Pemilihan ditemukan kesalahan atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. proses pelaksanaan pemilihan tidak sesuai ketentuan dalam Dokumen Pemilihan; dan/atau
- c. dokumen penawaran dan data kualifikasi pemenang dan/atau pemenang cadangan tidak memenuhi persyaratan sesuai yang disyaratkan dalam Dokumen Pemilihan;

Penolakan PPK untuk menerbitkan SPPBJ hanya dapat dilakukan berdasarkan dokumen BAHP yang diterima bukan berdasarkan hasil klarifikasi/verifikasi/pembuktian kepada peserta dan/atau pihak lain. hal ini kita maknai bahwa PPK tidak berperan sebagai Pokja Pemilihan dengan melakukan klarifikasi/verifikasi/pembuktian kepada peserta dan/atau pihak lain. Beberapa skenario yang bisa muncul:

- a. Apabila PPK menerima informasi terkait adanya dugaan personel tidak memenuhi persyaratan, maka PPK perlu memastikan bahwa apakah dalam BAHP Pokja melakukan klarifikasi atau tidak? Apabila PPK benar telah melakukan klarifikasi, maka PPK menggunakan ketentuan pelanggaran IKP atas keterangan yang tidak benar, bila Pokja tidak klarifikasi maka hasil pemilihan dari Pokja ditandai dengan adanya bukti penyimpangan, keduanya berujung pada penolakan tertulis PPK atas BAHP Pokja.
- b. Apabila PPK menerima informasi bahwa peralatan yang diajukan oleh penyedia melalui sewa dari pihak lain ditemukan bahwa perjanjian sewa tersebut tidak benar atau dipalsukan, maka PPK memastikan bahwa dalam BAHP apakah Pokja melakukan klarifikasi apa tidak? bila sudah maka PPK menggunakan ketentuan pelanggaran IKP atas keterangan yang tidak benar, bila Pokja tidak klarifikasi maka hasil pemilihan dari Pokja ditandai dengan adanya bukti penyimpangan, keduanya berujung pada penolakan tertulis PPK atas BAHP Pokja.

Proses review sesuai dengan ketentuan tersebut di atas apabila dikaitkan dengan *case aquo*, PPK pada saat melakukan review pada paket Pengadaan Bahan Makanan pada BPSDM Provinsi Sulawesi Tenggara dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan lapangan memastikan peralatan yang akan digunakan oleh penyedia, melakukan klarifikasi langsung kepada pihak penyedia atau pihak lain. PPK tidak melakukan review terhadap proses yang dilakukan oleh pokja sesuai BAHP. Tindakan yang dilakukan oleh PPK bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan LKPP. PPK perlu memahami tugas dan fungsinya agar prosesnya berjalan sesuai dengan koridor hukum.

Dengan demikian maka, review yang dilakukan oleh PPK semata-mata mengacu pada dokumen Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) yang diserahkan oleh Pokja Pemilihan. PPK memastikan Pokja Pemilihan telah melakukan seluruh tugas dan kewenangannya sesuai dengan syarat dan prosedur pengadaan secara tepat dan benar.

4. KESIMPULAN

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah mengatur secara jelas terkait kewenangan dan proses review laporan hasil pemilihan. Dalam peraturan tersebut, setelah menerima laporan hasil pemilihan penyedia, PPK melakukan review atas laporan hasil pemilihan Penyedia dari Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan. Akan tetapi dalam *case aquo*, proses review yang dilakukan oleh PPK tidak sah dan dapat dibatalkan karena bertentangan dengan Peraturan LKPP No. 12/2021, dimana PPK seharusnya tidak bertindak sebagai Pokja Pemilihan. Seharusnya review hanya berdasarkan pada dokumen Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) yang diterima dan bukan berdasarkan hasil klarifikasi/verifikasi/pembuktian kepada peserta dan/atau pihak lain.

REFERENSI

- Agus, P. (2018). *Mudah Memahami Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah* (Vol. 1). Fokusmedia. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=tn6SDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=pengadaan+barang&ots=pfWrDX6ZAF&sig=RXVT9V12gB85oUv7aQXJphW6rwwk>
- Ahmaddien, I. (2021). *Praktis Evaluasi Jasa Konstruksi Pokja Pemilihan* (W. B. Persada (ed.); Februari). Widina Bhakti Persada. <https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/337807-praktis-evaluasi-jasa-konstruksi-pokja-p-79f286df.pdf>
- Albab, M. U. (2020). Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Pada Unit Layanan Pengadaan Daerah Kementerian Keuangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 5(4). <https://doi.org/10.22146/abis.v5i4.59262>
- Almahdali, H., Ismail, I., & Engka, R. (2022). Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) pada Pemerintah Kabupaten Wajo. *Jurnal Ada Na Gau: Public Administration*, 3(1), 1031–1042.
- Faisal, N. I., Morasa, J., & Mawikere, L. M. (2017). Analisis Sistem Pengadaan Barang Dan Jasa (Penunjang Langsung) Pada Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 1122–1132. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18613.2017>
- Lampiran I Peraturan LKPP No.12 Tahun 2021.
- Lestyowati, J. (2018). Analisis Permasalahan E-Purchasing Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Satuan Kerja. *Prosiding Simposium Nasional Keuangan Negara 2018*, 669–695.
- Mahardhika, V. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Komitmen Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(1), 140–155. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i1.2636>
- Milanie, F. (2021). Analisa Hukum Pelanggaran Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (Studi di PDAM Tirtanadi Propinsi Sumatera Utara). *Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains*. <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalfasosa/article/view/1312>
- Musa, I. (2015). Apa yang Harus Dilakukan PPK Jika Pengadaan Barang / Jasa yang Sedang Dilelang oleh POKJA ULP Mendapat Sanggahan dari Penyedia Barang / Jasa ? *Jurnal Lingkar Widyaiswara*, 2(1), 12–15.
- Perbendaharaan, T. D. S. (2017). Panduan Teknis Pejabat Pembuat Komitmen. In *Direktorat Sistem Perbendaharaan*. Direktorat Sistem Perbendaharaan.
- Rakhman, M. M. A. A. (2021). *Buku Kerja Pejabat Pembuat Komitmen Versi Perpres No. 16 Tahun 2018: Edisi kedua* (Kedua). KENCANA. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=l6VjEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=pejabat+>

- pembuat+komitmen&ots=8neHsgYJW4&sig=QHrJK3IQSu5hApaQNktfJrqKmJg
- Rustan, A., Hsieh, J., & Umar, W. (2021). Maladministration on Mining Business Licenses : Case Study “ Mining Business License Production Operation PT . Aneka. *Varia Justicia*, 17(3), 246–257.
- Rustan, A., & Djatmiati, T. S. (2022). DISERTASI (362)-Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Sung, M.-H., & Umar, W. (2021). “Virtual” v.s. “Reality” — On Taxing E-Sports Virtual Goods Transaction in Indonesia. *Indonesian Comparative Law Review*, 3(1), 45–62. <https://doi.org/10.18196/iclr.v3i1.11159>
- Susanti, I., & Murniati, S. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Beserta Akibat Hukumnya Juridical Analysis of the Legal Aspects of the Government Procurement and Their Legal Consequences. *Sigma-Mu*, 10(2), 12.
- Tampanatu, S. B., Karamoy, H., & Warongan, J. D. . (2018). Analisis faktor-faktor penghambat dalam pengadaan barang milik daerah di Kota Bitung. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “Goodwill,”* 9(2), 159–170. <https://doi.org/10.35800/jjs.v9i2.20735>
- Tangilomban, R., & Mauliana, D. (2022). Penerapan Reviu Pengadaan Barang / Jasa Secara Online Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan The Implementation of Online Review for Good / Service Procurement in Government of South Sulawesi Province. *Jurnal Administrasi Publik*, XVIII(2), 231–262.
- Wahyu Riyanto. (2022). Identifikasi Permasalahan dan Rekomendasi Tindak Lanjut pada Tahap Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. *Jurnal Pengadaan Barang/Jasa*, 1(2), 86–96. <https://doi.org/10.55961/jpbj.v1i2.21>
- Zakaria, Z., & Umar, W. (2020). Penggunaan Virtual Properti Sebagai Objek Jaminan Fidusia : Potensi dan Tantangan. *Halu Oleo Law Review*, 7(1), 1–14.
- Zakky Ustmani, Ahmad Habibie Rachman, Adhek Inarania Salsabila, Arbi Mahmuda Harahap, dan R. F. A. (2023). Kegagalan Pemerintah Dan Sikap Pengadilan Atas Penerapan Asas Perlakuan Yang Sama Dalam Pengadaan Barang/Jasa. *Mimbar Hukum*, Volume 35, 59–83.

